



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2023/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Desa Manyang, 05 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Tgk Di Kama, Blang Weu Panjoe, Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Aceh sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Alue Sagoeweng, 07 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Tgk Di Kama, Blang Weu Panjoe, Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Aceh sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 22 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Nomor 294/Pdt.G/2023/MS.Lsm, tanggal 28 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 139/12/VII/2011 tertanggal 18 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Meunasah Manyang, Kabupaten Aceh Utara selama 1 (satu) minggu, kemudian tinggal dirumah kontrakan di Gampong Blang Weu Panjoe, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, selama 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di tempat kediaman bersama di Gampong Blang Weu Panjoe, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, selama 8 (delapan) tahun, setelah itu Tergugat keluar dari tempat tinggal bersama Gampong Blang Weu Panjoe, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, sekarang sudah berjalan 3 (tiga) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Ashifa Putri Aura, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 08 Maret 2017, Umur 6 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 9 (sembilan) tahun, karena sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
 - Tergugat sudah mengucapkan Talak kepada Penggugat;
 - Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/MS.Lsm



- Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya selama 2 (dua) tahun;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari tempat tinggal bersama Gampong Blang Weu Panjoe, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan saat ini sudah berjalan 3 (tiga) tahun lamanya;

7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

8. Bahwa mengingat usia 1 (satu) orang anak, yaitu: XXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 08 Maret 2017, Umur 6 tahun masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

9. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan apabila anak-anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;

10. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan cerai gugat, hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah iddah di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (Maryana binti A Gani Keh) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama: XXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 08 Maret 2017, Umur 6 tahun, Berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 dan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 11080745122830002, tertanggal 17-05-2023, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 139/12/VII/2011 tertanggal 18 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No.1173-LT-17092018-0008, tanggal 18 Septem,ber 2018, atas nama Ashifa Putri Uara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode (P.3);

B.-----

Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Blang Weu Panjou Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Maryana dan juga saksi kenal dengan Tergugat namanya M.Nasir;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/MS.Lsm



- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Blang Weu Panjoe, Kecamatan Banda sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun damai namun sejak 2 (dua) tahun lebih antara Pengugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat telah menceraikan Penggugat secara di bawah tangan di kampung;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya yang membuat Penggugat dan anaknya hidup dalam keadaan menderita;
- Bahwa selama Penggugat ditinggalkan Tergugat anak tinggal dan diasuh Penggugat;
- Bahwa anak selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam keadaan baik-baik sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya diasuh ibunya;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan dapat mendidik dan bertanggung jawab terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat tindakan kriminal dan asusila;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. XXXXXXXXXXXX umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Blang Weu Panjou Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Maryana dan juga saksi kenal dengan Tergugat namanya M. Nasir;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Blang Weu Panjoe, Kecamatan Banda sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun damai namun sejak 2 (dua) tahun lebih antara Pengugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat telah menceraikan Penggugat secara di bawah tangan di kampung;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya yang membuat Penggugat dan anaknya hidup dalam keadaan menderita;
- Bahwa selama Penggugat ditinggalkan Tergugat anak tinggal dan diasuh Penggugat;
- Bahwa anak selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam keadaan baik-baik sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya diasuh ibunya;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan dapat mendidik dan bertanggung jawab terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat tindakan kriminal dan asusila;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan telah mencukupkan dengan saksi yang telah dihadirkan tersebut;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Hakim Majelis akan kebenaran gugatan Penggugat maka Hakim Majelis tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 akta otentik, telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kota Lhokseumawe. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan tempat tinggal dikaitkan dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka tempat kediaman Penggugat tersebut termasuk kompetensi relative Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi akta kelahiran) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak tersebut dilahirkan dari seorang ibu dalam hal ini adalah Penggugat dan seorang ayah yang atas nama Tergugat, yang berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg/Pasal 1868 KUHPerdata telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sudah berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun tanpa dinafkahi dan diperdulikan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta di persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Juli 2011 di Kecamatan Meurah Mulia Aceh Utara;
2. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun, selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas alasan Penggugat untuk bercerai Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) KHI, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan, permohonan Penggugat untuk menceraikan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“.*

Dengan demikian Rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, tidak ada ketenteraman serta rasa saling kasih sayang lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, maka jika tetap mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, sebaliknya jika perkawinan tersebut tidak dipertahankan (bercerai) juga akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, oleh karenanya setelah Hakim Majelis memperhatikan dan mempertimbangkan akan adanya dua kemudharatan/mafsadat tersebut, maka Hakim Majelis menilai dengan lebih mengutamakan mana kemudharatan/mafsadat lebih kecil dari pada kemudharatan/mafsadat yang lebih besar sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila berhadapan dua mafsadat, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudharatnya, dengan mengerjakan yang lebih kecil mudharatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Majelis berkesimpulan akan lebih kecil mudharatnya/mafsadat jika Penggugat dan Tergugat berpisah/bercerai, sehingga gugatan Penggugat memenuhi alasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, selain Penggugat mohon untuk diceraikan dari Tergugat, Penggugat juga mohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil agar tetap diasuh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tuanya wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Selanjutnya dalam Pasal 105 huruf a dan c jo. Pasal 156 huruf a, b dan huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa : *"Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali."* Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa *"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri."* Dan kemudian ayat (2) menyebutkan : *"Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan belum mumaiz, dan ternyata pula Penggugat tidak memiliki halangan sebagai pengasuh kedua anak a quo, maka Majelis menetapkan anak yang bernama Ashifa Putri Aura berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti diktum berikut;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama: XXXXXXXX, lahir Lhokseumawe tanggal 8 Maret 2017, jenis kelamin perempuan; Berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Ula 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H.

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Luthfi sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramli, M.H. dan Hadatul Ulya, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sabri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ramli, M.H.

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sabri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp350.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp490.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 294/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)